



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/596/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel perlu membentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1002);
12. Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 06/4/PER/HK.01/08/2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

Memperhatikan : Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian Keluarga Penerima Manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi Jawa Timur dan Pusat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Lamongan;
 - b. melaksanakan pengusulan penggantian Keluarga Penerima Manfaat dengan mengoordinasikan bank penyalur, dan Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Pusat serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi Jawa Timur;
 - c. menyediakan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
 - d. melakukan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai kepada jajaran Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah dan pendamping sosial;
 - e. merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan bank penyalur;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan dan desa/kelurahan;
 - g. menangani pengaduan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Lamongan;
 - h. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - i. melaporkan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi Jawa Timur dan Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.
-

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/596/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 5 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN
 NON TUNAI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
2	Ketua Ketua Harian I Ketua Harian II	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
4	Bidang-bidang a. Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
	b. Sosialisasi Koordinator Anggota	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bank Negara Indonesia Capem Lamongan
	c. Pelaksanaan Penyaluran Koordinator Anggota	Kepala Cabang Bank Negara Indonesia Gresik 1. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

d. Monitoring dan Evaluasi Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Anggota	1. Camat se-Kabupaten Lamongan 2. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten Lamongan 3. Kepala Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia Lamongan
e. Pemutakhiran Data Koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 3. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lamongan 4. Pendamping Sosial Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan
f. Pengaduan Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Lamongan 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Kabupaten Lamongan 4. Kepala Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia Lamongan 5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO MURSIYANTO

NIK 19680114 198801 1 001